

## PERLINDUNGAN HUKUM APLIKASI *STREAMING* NETFLIX TERHADAP PENJUALAN AKUN SECARA ILEGAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Soding Maurea Yezril Situmorang\*, Budi Santoso, Sartika Nanda Lestari

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

\*E-mail: [sodingmaurea@gmail.com](mailto:sodingmaurea@gmail.com)

### Abstrak

Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang terhadap sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Adanya permasalahan pada suatu program aplikasi streaming, yaitu Netflix yang dimana penggunaan akun Netflix Premium disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan pihak lain, yaitu menjual akun-akun Netflix Premium dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi yang ditetapkan Netflix. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi streaming Netflix termasuk obyek yang dilindungi hak cipta dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penjualan akun yang diperjual belikan secara ilegal di media sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi streaming Netflix adalah salah satu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat 1 dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu dapat dilakukan upaya preventif dan upaya represif.

**Kata kunci:** Program Aplikasi; Akun Netflix *Premium*; Hak Cipta.

### Abstract

*Copyright protection based on the laws about an application program that has paid-system in fact did not go well. There is an existence of a problem on an application program online streaming, namely the use of Netflix Premium account which is illegally used by the other party. It can be seen from the illegal acts committed by the other party, that is sell a Premium Netflix accounts at much cheaper compared with the official price from Netflix. This study aims to determine Netflix is an object that protected by the copyright law and to find out legal protection that Regulation Number 28 of 2014 about copyright against the illegal sale of accounts through social media. This research uses a normative juridical approach with an analytical descriptive specification. The secondary data obtained were analysed qualitatively. The result show that Netflix is one of the creation that protected by the Copyright Law in Article 40 Paragraph 1 and Article 2 Letter b of the Copyright Law. Forms of legal protection that can be provided are preventive and repressive measures.*

**Keywords:** Application Program; Premium Netflix Account; Copyright.

## I. PENDAHULUAN

Alat elektronik banyak digunakan masyarakat dunia termasuk Indonesia di zaman modern ini. Dari semua kalangan umur pasti pernah menggunakan alat-alat elektronik tersebut dalam kehidupannya, baik untuk kebutuhan bekerja, belajar, bermain game, mengakses sosial media, baik untuk kebutuhan bekerja, belajar, menonton film atau drama, dan lain sebagainya. Agar dapat menikmati hal-hal tersebut, *programmer* (seseorang yang menciptakan aplikasi) membuat aplikasi yang memiliki banyak kegunaan.

Program aplikasi Netflix adalah aplikasi yang bisa dipasangkan dalam *smartphone* ataupun komputer dan harus digunakan secara *online*. Netflix meluncurkan layanan *streaming* secara global di 130 negara termasuk Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016.<sup>1</sup> Netflix merupakan program aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menonton film, drama, dan lain sebagainya.

Semenjak aplikasi *streaming* Netflix resmi masuk di Indonesia, pengguna aplikasi tersebut meningkat dan terus menambah sampai sekarang. Berkembangnya teknologi di masyarakat, maka semakin banyak juga perbuatan-perbuatan pemanfaatan teknologi di Indonesia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya penjualan program aplikasi berbayar melalui media sosial.

Netflix menyediakan berbagai macam pembayaran salah satunya melalui kartu kredit. Namun terdapat oknum-oknum yang menawarkan harga yang lebih murah. Oknum-oknum tersebut menjual melalui media sosial yaitu Instagram.

Penjual membeli dan melakukan pembayaran secara resmi kepada pihak Netflix atas akun-akun Netflix *Premium* dengan masa aktif tertentu. Pada langkah pertama ini, kegiatan yang dilakukan penjual tersebut merupakan suatu tindakan yang legal, bukan suatu tindakan yang ilegal. Kemudian dilakukan *Shared Account* atas akun original Netflix *Premium* yang telah dibeli secara legal sebelumnya oleh penjual tersebut, sehingga akun tersebut menjadi berlipat ganda dengan jumlah tertentu.

Netflix sendiri tidak memiliki layanan *shared account* dalam artian satu akun dapat digunakan lebih dari satu. Ketika seseorang menemukan cara untuk melakukan *shared account* terhadap akun Netflix sedangkan hal tersebut tidak diperbolehkan oleh pihak Netflix, maka seseorang tersebut telah melakukan peretasan terhadap akun Netflix atau disebut tindakan "Pembajakan". Setelah akun Netflix *Premium* dilakukan *Shared Account* dan menjadi berlipat ganda, penjual menjual akun tersebut. Penjual memberikan email, username, dan password kepada pembeli setelah pembeli melakukan pembayaran atas pembelian akun Netflix *Premium* tersebut.

Penelitian ini fokus untuk menganalisis lebih dalam perlindungan hukum aplikasi *streaming* Netflix terhadap penjualan akun secara ilegal di media sosial ditinjau dari Undang-undang No.28 tahun 2014 dengan melihat apakah aplikasi *streaming* Netflix termasuk obyek yang dilindungi hak cipta; dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi aplikasi Netflix terhadap penjualan akun yang diperjual belikan secara ilegal di Indonesia melalui media sosial.

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk

---

<sup>1</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160107083412-185-102757/netflix-resmi-tersedia-di-indonesia> diakses tanggal 27 Maret 2021.

melakukan penelitian terhadap suatu peraturan tertulis.<sup>2</sup> yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan satu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>4</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Aplikasi *Streaming* Netflix Termasuk Objek yang Dilindungi Hak Cipta

Sistem teknologi informasi terdapat 3 (tiga) komponen yang penting, yaitu Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan manusia. Perangkat keras merupakan peralatan fisik yang terdapat pada komputer seperti *keyboard* dan CPU. Perangkat lunak adalah sebuah program atau disebut dengan program komputer yang berguna untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan pemakai. Manusia sebagai pengguna.<sup>5</sup>

Perangkat lunak atau program komputer terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem terdiri atas Sistem Operasi yang merupakan seperangkat program yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas diantara perangkat keras komputer. Sedangkan perangkat lunak aplikasi adalah program yang dirancang untuk membantu pengguna menjadi lebih produktif dan/atau untuk membantu pengguna dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi (contoh: mendengarkan lagu, memutar video, dan lain sebagainya).<sup>6</sup>

Menurut Shelly dan Vermaat, Program Komputer merupakan sekumpulan perintah yang memberitahukan komputer bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.<sup>7</sup> Roger S. Pressman mengatakan bahwa yang dimaksud dengan program komputer adalah sebuah perintah program dalam sebuah komputer, yang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm 51.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 223.

<sup>4</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2017), hlm 69.

<sup>5</sup> Kadir, Abdul, *Having Fun with Computers*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm 12

<sup>6</sup> Gary B. Shelly dan Misty E. Vermaat, *Menjelajah Dunia Komputer*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2010), hlm 16.

<sup>7</sup> Gary B. Shelly dan Misty E. Vermaat, *Op.Cit*, hlm 64.

apabila dieksekusi oleh pemakai akan memberikan fungsi dan kinerja seperti yang diharapkan oleh pemakai.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, Aplikasi *streaming* Netflix merupakan salah satu bentuk dari Program Komputer yang dapat diartikan bahwa Netflix merupakan ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dapat dilihat bahwa Program Komputer adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Definisi Program Komputer berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, Program Komputer adalah:

*“9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi atau untuk mencapai hasil tertentu.”*

Aplikasi *streaming* Netflix merupakan suatu karya intelektual dalam bentuk program komputer yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dan juga dinyatakan resmi oleh Netflix melalui website resmi Netflix. Netflix dinyatakan secara resmi masuk ke Indonesia dan bisa diakses secara legal di Indonesia pada Januari 2016. Berbagai media merilis berita hadirnya Netflix di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

*“Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia ”*

Berdasarkan pasal dari undang-undang tersebut, aplikasi *streaming* Netflix merupakan salah satu program aplikasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, meskipun aplikasi Netflix bukan Ciptaan dari Indonesia tetapi aplikasi Netflix tetap dilindungi karena sudah melakukan pengumuman di Indonesia.

#### **B. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bagi Aplikasi Netflix Terhadap Tindakan Penjualan Akun yang Diperjual Belikan Secara Ilegal di Indonesia Melalui Media Sosial**

Netflix memiliki prosedur penjualan program aplikasi yang sudah diterapkan dalam menjual produknya. Sehingga jika seseorang tidak mengikuti prosedur maka tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut. Praktek penjualan program Netflix Premium oleh salah satu toko online PopcornTimeID 4 memiliki prosedur yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Netflix.

Toko online tersebut membeli akun-akun Netflix *Premium* dan melakukan *Shared Account* terhadap akun tersebut. Sedangkan Netflix sendiri tidak memiliki layanan *shared account* dalam artian satu akun dapat digunakan lebih dari satu maka Tindakan yang dilakukan toko online tersebut adalah Tindakan penggandaan ciptaan dan pendistribusian tanpa izin dari pihak Netflix. Toko *online* ilegal tsbt melakukan penggandaan tanpa izin dari Netflix dan memperoleh keuntungan dari

---

<sup>8</sup> Pressman, Roger S., *Rekayasa Perangkat Lunak : Pendekatan Praktisi*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hlm 10

penjualan melalui media sosial adalah Tindakan pembajakan terhadap program aplikasi Netflix *Premium* yang menimbulkan kerugian bagi Netflix.

Tindakan penjualan akun illegal Netflix *Premium* adalah tindakan Pembajakan. Definisi “Pembajakan” diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

*“Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”*

## **1. Perlindungan Hak Cipta dan Perkembangan Teknologi**

### **a. Tindakan yang Bisa Dilakukan Terhadap Penjual Akun Ilegal Netflix Premium di Media Sosial**

Tindakan yang dapat dilakukan terhadap akun-akun media sosial yang menjual akun Netflix *Premium* yang telah digandakan secara ilegal yaitu dapat melakukan pemblokiran terhadap akun-akun yang menjual program aplikasi berbayar secara ilegal atau telah digandakan. Pemblokiran terhadap akun-akun yang menjual akun Netflix *Premium* yang telah digandakan tanpa meminta izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dilakukan dengan cara melaporkan adanya akun dengan konten pelanggaran Hak Cipta kepada media sosial yang digunakan oleh distributor akun ilegal Netflix *Premium*.

Mekanisme pelaporan sebuah akun media sosial yang memiliki konten pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Membuka profil akun media sosial terkait
- b. Melakukan klik pada pilihan “Report” yang ada pada akun tersebut. Pilihan “Report” tersebut berfungsi sebagai sarana untuk mengirim pesan kepada media sosial terkait bahwa terdapat akun yang memiliki konten yang tidak baik, salah satunya terdapat tindakan pelanggaran Hak Cipta.
- c. Setelah klik “Report” pada akun yang memiliki konten negatif tersebut, media sosial terkait akan menentukan apakah akun tersebut melakukan tindakan suatu pelanggaran. Jika benar, akun yang telah dilaporkan tersebut akan ditutup oleh media sosial terkait.

Oleh karena itu, dengan cara melaporkan ke media sosial tersebut mengenai terdapatnya akun yang memiliki konten pelanggaran Hak Cipta dengan cara klik pilihan “Report”, maka tindakan ini dapat meminimalisir tindakan pendistribusian hasil penggandaan Ciptaan tanpa izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, yaitu program aplikasi Netflix *Premium*, dengan cara menutup tempat pendistribusian akun Netflix *Premium* yang ilegal. Tempat pendistribusian yang dimaksudkan adalah akun toko *online* pada suatu media sosial, seperti Instagram dan Line.

### **b. Tindakan yang Bisa Dilakukan Pihak Netflix Terhadap Pelanggaran Hak Cipta**

Program-program aplikasi pada dasarnya memiliki perusahaannya masing-masing. Perusahaan suatu program aplikasi memiliki fungsi yang sama seperti

perusahaan-perusahaan pada umumnya, yaitu mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan program aplikasi tersebut, termasuk juga peraturan dan kebijakan-kebijakan pada program aplikasi terkait, atau disebut dengan Syarat dan Ketentuan. Dalam Syarat dan Ketentuan program aplikasi Netflix, terdapat kebijakan yang berkaitan dengan jika terjadinya tindakan pelanggaran Hak Cipta pada Netflix, yaitu dengan cara melaporkan dugaan pelanggaran Hak Cipta menggunakan formulir yang telah tersedia pada *website* resmi Netflix di [netflix.com/copyrights](https://netflix.com/copyrights).

Kebijakan mengenai adanya pelanggaran Hak Cipta pada Netflix yang telah dibuat secara resmi oleh pihak Netflix hanya dapat dilaksanakan jika adanya laporan aduan kepada Netflix. Namun, yang dimaksudkan pihak Netflix mengenai pelanggaran Hak Cipta adalah Hak Cipta atas karya yang terdapat dalam program aplikasi Netflix, yaitu film, drama, acara TV, dan dokumenter yang menjadi konten Netflix. Sampai dengan saat ini, Netflix belum memberikan tindakan ataupun kebijakan mengenai pelanggaran atas pembajakan akun Netflix *Premium* yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman ini. Sedangkan pelanggaran Hak Cipta akun Netflix *Premium* merupakan salah satu masalah yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Netflix itu sendiri karena merugikan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Netflix.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penjualan Akun Ilegal Netflix Premium melalui Media Sosial**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur ciptaan-ciptaan yang dilindungi, yaitu ciptaan dalam bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seperti karya cipta buku, patung, lukisan, karya pertunjukan, karya siaran, program komputer, dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta seperti pelaku karya pertunjukan, produsen rekaman suara, dan lembaga penyiaran dimana hak-hak tersebut memiliki hak khusus yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Konsep dasar dari perlindungan Hak Cipta (*The Basic Concepts of Copyright protection*) disetiap negara berlaku secara *universal* termasuk di Indonesia, konsep perlindungan hak cipta tersebut menyangkut benda apa saja yang dilindungi, bagaimana terjadinya perlindungan dan sejauh mana perlindungan tersebut diberikan. Ketentuan-ketentuan hukum hak cipta diberbagai negara termasuk Indonesia memiliki konsep dasar perlindungan Hak Cipta, sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Ide yang telah berwujud dan asli mendapat perlindungan Hak Cipta. Adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud tersebut merupakan sesuatu yang *original* (asli) atau bukan merupakan suatu hasil plagiat merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi agar dapat mendapatkan perlindungan hukum Hak Cipta.
- b. Hak Cipta timbul atau ada secara otomatis (dengan sendirinya) atau dapat dikatakan suatu Ciptaan mendapatkan perlindungan Hak Cipta pada saat

---

<sup>9</sup> Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society)*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm 67



- seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud.
- c. Suatu Ciptaan dari suatu ide tidak perlu atau tidak harus diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh perlindungan Hak Cipta.
  - d. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu Ciptaan.
  - e. Hak Cipta bukan merupakan suatu hak mutlak (*absolute right*). Hak Cipta sendiri tidak mengenal adanya konsep monopoli penuh sehingga memungkinkan seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang terdahulu dan ia tidak melanggar Hak Cipta. Suatu ciptaan yang muncul belakangan belum tentu merupakan suatu duplikasi atas suatu tindakan penggandaan murni dari Ciptaan yang terdahulu.

Suatu Ciptaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki hak eksklusif, sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Perlindungan Hak Cipta terhadap program komputer akan secara otomatis diberikan pada saat program komputer tersebut telah terbentuk suatu medium atau bentuk wujud lainnya. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan prosedur formal seperti melakukan pencatatan program komputer, untuk mendapatkan perlindungan. Bentuk Perlindungan Hak Cipta terhadap tindakan penjualan ilegal akun Netflix *Premium* yang telah digandakan dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

#### **a. Bentuk Perlindungan Hukum dengan Upaya Preventif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Perlindungan hukum preventif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan dengan cara memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif agar mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Pemerintah dan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta harus melakukan upaya atau perlindungan preventif ini terhadap ciptaan dengan bertujuan agar mencegah terjadinya tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang hak Cipta yang dapat menimbulkan kerugian baik pemerintah dan Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, dan juga mencegah adanya kerusakan pada karya-karya intelektual.

Bentuk-bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya tindakan penjualan ilegal program aplikasi berbayar yang telah digandakan tanpa izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

1) Adanya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pengaturan Tentang Hak Cipta

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemanfaatan Ciptaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia internet maupun tidak. Seringkali pemanfaatan Ciptaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan bagi masyarakat yang melakukan pemanfaatan atas Ciptaan tersebut, tetapi banyak masyarakat tidak menyadari bahwa tindakan pemanfaatan yang mereka lakukan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seperti kasus pada penelitian ini mengenai pemanfaatan program aplikasi berbayar dimana penjualan dan pemberian akses terhadap program aplikasi berbayar tersebut melalui internet. Pemanfaatan Netflix Premium yang dilakukan Shared Account sehingga sebuah akun Netflix Premium menjadi berkali lipat dan dijual ke masyarakat melalui internet sehingga para penjual tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi adalah tindakan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tindakan pembajakan.

Oleh karena itu, pentingnya pengetahuan mengenai pengaturan Hak Cipta kepada masyarakat. Serta masyarakat dapat mengerti pentingnya pengetahuan mengenai akibat hukum yang dapat dikenakan apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga dapat meminimalisir tindakan ilegal.

2) Adanya Kepastian terhadap Pengaturan, Ketentuan dan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kepastian terhadap pengaturan, ketentuan, dan sanksi terhadap Hak Cipta berkaitan dengan materi hukum tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Materi hukum dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta seperti penjelasan mengenai peraturan, hal-hal apa saja yang tidak boleh dilanggar, dan tidak multitafsir atau penafsiran yang berbeda-beda. Sanksi yang dikenakan oleh Undang-Undang Hak Cipta terhadap tindakan-tindakan yang melanggar juga harus jelas diberikan kepada mereka yang melakukan pelanggaran Hak Cipta atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3) Adanya Melakukan Pencatatan Terhadap Ciptaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, suatu Ciptaan memiliki Hak Eksklusif. Hak Eksklusif dalam suatu Ciptaan memiliki prinsip deklaratif yang berarti Hak Cipta secara otomatis akan melekat pada suatu Ciptaan ketika Ciptaan tersebut dipublikasikan meskipun belum didaftarkan. Tetapi pencatatan tetap dibutuhkan agar suatu saat nanti jika terjadi masalah hukum terhadap Ciptaan tersebut, maka Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta memiliki pembuktian yang sah dan kuat.

Tata cara pencatatan Hak Cipta diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait diajukan dengan permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada



Menteri. Permohonan pengajuan pencatatan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan cara:

- 1) Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak terkait, atau penggantinya;
- 2) Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan hak Terkait; dan
- 3) Membayar biaya.

Selain pencatatan yang dilakukan melalui kementerian Hukum dan HAM, pencatatan Hak Cipta juga dapat dilakukan melalui internet. Elektronik Hak Cipta atau disebut E-Hak Cipta adalah layanan sistem informasi terintegrasi dan berbasis internet yang dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memfasilitasi pencatatan Ciptaan secara *online* yang bisa diakses masyarakat kapan dan dimana saja. Tata cara pencatatan Hak Cipta secara *online* adalah sebagai berikut:

- 1) Masuk ke dalam situs [e-hakcipta.dgip.go.id](http://e-hakcipta.dgip.go.id)
- 2) Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
- 3) Login dengan memakai username yang sudah diberikan
- 4) Mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan
- 5) Langsung melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pencatatan Hak Cipta
- 6) Menunggu hasil proses pengecekan, pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan
- 7) Jika permohonan pencatatan sudah lulus tes pemeriksaan dari Ditjen Kekayaan Intelektual, maka Pemegang Hak Cipta dapat mencetak Sertifikat Hak Cipta.

**b. Bentuk Perlindungan Hukum dengan upaya Represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Perlindungan represif adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir. Perlindungan hukum dengan upaya represif bertujuan untuk mencapai keadilan dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan represif diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

*“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan”*

Berdasarkan pasal tersebut, bentuk-bentuk perlindungan represif untuk mengatasi tindakan penjualan akun ilegal dari program aplikasi berbayar yang telah digandakan dan penjualannya dilakukan melalui media sosial atau melalui media lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Litigasi dan Non-litigasi. Penjelasan mengenai kedua hal tersebut sebagai berikut:

**1) Litigasi**

Tindakan penjualan akun Netflix *Premium* yang telah digandakan merupakan tindakan pembajakan atas suatu Ciptaan yaitu karya intelektual, apabila pihak yang bersengketa berada di wilayah Indonesia, maka penyelesaian sengketa harus melalui mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana sebagaimana

diatur dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemberitahuan wajib diberikan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta mengenai adanya mediasi.

Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa Hak Cipta hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang diatur dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa Hak Cipta. Ketentuan pidana yang dapat diajukan dalam gugatan berkaitan dengan pembajakan akun Netflix *Premium* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang hak Cipta:

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Berdasarkan isi dari Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang berkaitan dengan penggandaan dan pendistribusian hasil penggandaan Ciptaan tanpa izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta, maka Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan penggandaan dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 113 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”*

Berdasarkan perbuatan pembajakan akun Netflix *Premium*, maka berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tindakan menggandakan tanpa izin akun Netflix *Premium* dan pendistribusian yang dilakukan oleh penjual melalui toko *online* di media sosial menyebabkan kerugian hak ekonomi bagi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Netflix. Sehingga, Pencipta atau pihak-pihak yang dirugikan hak ekonominya berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi yang sudah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

## 2) Non Litigasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, definisi masing-masing lembaga sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Konsultasi, suatu tindakan dimana seorang konsultan memberikan pendapatnya kepada pihak yang menggunakan jasanya, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dari kliennya.
- 2) Negosiasi, adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil bagi masing-masing pihak.
- 3) Mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan atau mufakat dengan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- 4) Konsiliasi, adalah upaya penyelesaian suatu sengketa dimana kesepakatan antara para pihak akan diupayakan untuk dilakukan sampai menemukan solusi yang bisa diterima oleh masing-masing pihak dengan adanya konsiliator sebagai pihak penengah.
- 5) Penilaian ahli, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendapat ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Selain itu, terdapat upaya arbitrase sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa. Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang sudah diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Salah satu keunggulannya adalah adanya jaminan akan adanya kerahasiaan (*confidentiality*) atau disebut juga sebagai *the right to privacy*.<sup>12</sup> Berbeda dengan pengadilan, dikarenakan proses arbitrase yang tertutup maka putusannya tidak akan dipublikasikan ke publik umum.

---

<sup>10</sup> Winarta, Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 6-7

<sup>11</sup> Wahid, Abdul, “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*”, (Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm 39.

<sup>12</sup> Pakpahan, Normin, *Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase*, (Jakarta: ELIP, 2003), hlm 3

#### **IV. KESIMPULAN**

Aplikasi streaming Netflix adalah salah satu bentuk dari program komputer yang dapat diartikan bahwa Netflix adalah ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana diatur pada Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka aplikasi streaming Netflix merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi, meskipun aplikasi streaming Netflix bukan ciptaan dari Indonesia tetapi aplikasi tersebut tetap dilindungi karena sudah adanya melakukan pengumuman di Indonesia.

Penjualan ilegal akun Netflix Premium yang dilakukan distributor ilegal melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah tindakan “Pembajakan”. Penjual atau distributor tidak resmi melakukan penggandaan tanpa izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terhadap suatu akun Netflix Premium dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil penjualan tersebut. Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terhadap tindakan penjualan ilegal akun Netflix Premium yang telah digandakan dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Gary B. Shelly dan Misty E. Vermaat, 2010, *Menjelajah Dunia Komputer*. Jakarta : Salemba Intofek.
- Hasibuan, Otto. 2008. *Hak Cipta di Indonesia (Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring right dan Collecting Society)*. Bandung: PT. Alumni.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Kadir, Abdul. 2011. *Having Fun with Computers*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pakpahan, Normin. 2003. *Naskah Akademis RUU Tentang Arbitrase*. Jakarta: ELIP.
- Pressman, Roger S. 2002. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi*. Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Winarta, Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainudin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

##### **B. Karya Ilmiah**

- Wahid, Abdul, 2005, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase*, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: Universitas Diponegoro



**C. Peraturan dan Keputusan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

**D. Website**

Panji, Aditya, “Netflix Resmi Tersedia di Indonesia”, tersedia  
[tps://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160107083412-185-102757/netflix-resmi-tersedia-di-indonesia](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160107083412-185-102757/netflix-resmi-tersedia-di-indonesia)